

## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

# FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 66 Tahun 2022

**Tentang** 

## PEMANFAATAN HARTA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DAN DAMPAKNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

**MENIMBANG** 

- a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* yang berdimensi sosial ekonomi;
- b. bahwa di antara hikmah pensyariatan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat, termasuk untuk penanggulangan bencana;
- c. bahwa secara geografis, mayoritas wilayah Indonesia berpotensi mengalami bencana seperti tsunami, banjir, dan gempa bumi yang membutuhkan penanggulangan secara cepat;
- d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya;
- e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya sebagai pedoman.

**MENGINGAT** 

1. Firman Allah SWT:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...". (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". (QS. al-Baqarah [2]: 219)

Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-Baqarah: 195).

"Tiada suatu musibah yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhul mahfuz) sebelum kami menciptakanya, Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (kami menjelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu, Allah tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri". (QS. al-Hadid: 22-23).

"(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)". (al-Baqarah:156)

- 2. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, antara lain:
  - a. Hadis nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُوقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُوقً كَرَائِمَ أَمْوَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: "Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari mereka semalam. telah melaksanakannya, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا فَذَا جَاعُوا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا" (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. al-Thabarani)

b. Hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang cara mendistribusikan harta zakat ;

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka ". (HR. Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

c. Hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسِةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِعَلَيْهَا أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِعَلَيْهَا أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي) لِغَنِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي) Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Shadaqah (zakat) tidak

shallallahu alaihi wasallam bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

d. Hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa orang yang tertimpa musibah dan menjadikannya miskin dapat menjadikannya sebagai orang yang berhak untuk menerima zakat:

عَنْ قَبِيصَةً بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمُسْأَلَةُ لاَ تَحِلُ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ مَتَى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلُّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ حَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمُسْأَلَةُ عَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمُسْأَلَةِ حَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمُسْأَلَةُ مَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَو قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمُسْأَلَة عَلَى يَصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَو قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمُسْأَلَةِ مَا لَهُ الْمُسْأَلَة عَلَيْ مُعَتًا يَأْكُلُهُا صَاحِبُهَا سُحْتًا. [رواه مسلم)

Dari Qobishah bin Muhariq al-Hilaly, ia berkata: Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentangnya. Beliau menjawab: "Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kami memberikannya padamu". Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk tiga orang; seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta-minta di luar itu haram ya Qabishah, makan dari hasilnya pun haram." [HR. Muslim]

### 3. Qaidah fiqhiyyah

"Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

"Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan yang selalu mengacu kepada kemaslahatan".

"Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik seara umum, maupun seara khusus".

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan."

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin."

#### **MEMPERHATIKAN:**

- 1. Pendapat-pendapat ulama tentang agama Islam sebagai syarat seseorang menjadi mustahiq zakat, di antaranya:
  - a. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 6 hal. 228:

ولا يَجُوْزُ دَفعُ شيمٍ مِنَ الزَّكَوَاتِ إِلَى كَافِرٍ سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى النِّمِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةً وَعَنْ عَمْرِو بنِ مَيْمونَ وعُمرَ بن شُرَحْبيلَ ومُرَّةَ الهَمَذانِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmy. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta".

b. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal.
 487:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan bendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada nonmuslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat "Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmy walau sedikit".

c. Pendapat Syaikh Khatib as-Syarbini dalam kitab Iqna', halaman 349:

و ( الخامس) لا تصح للكافر (لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة .

"Yang kelima, tidak sah zakat kepada non-Muslim karena hadits al-Bukhari dan Muslim 'Sedekah yang diambil dari orang kaya mereka (Muslimin)', kemudian diberikan kepada orang faqir mereka (Muslimin). Namun, penakar, pembawa, penjaga dan sesamanya boleh dari seorang non-Muslim yang disewa dari bagian amil, sebab hal tersebut adalah upah, bukan zakat." 2. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) bahwa pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ سَنَةٍ) لِتَكْرَارِ الزَّكَاةِ كُلَّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْت: الْأَصَحُّ الْمُنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاقُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ أَعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا الْقَصْدَ إِغْنَاقُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمْرُهُ عَلَيْهِ أَعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَقْقَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.

(Bagian Orang fakir dan miskin), jila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulangulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لَائِقَةً كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالِ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ رِبْحُهُ غَالِبًا باعْتِبَار عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarannya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أَعْطِيَ ثَمَنَ أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى، وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَاحِدَةٍ وَزِيدَ لَهُ شِرَاءُ عَقَارٍ يُتِمُّ دَخَلَهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ،

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إعْطَاءَ نَقْدٍ يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ ثَمَنُ مَا يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ ثَمَنُ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيَشْتَرِي بِهِ) (عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ) وَيَغْتَنِي بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan di sini -orang yang tidak dapat bekerjadiberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

- 3. Pendapat-pendapat ulama tentang pengertian sabilillah sebagai mustahiq zakat, antara lain:
  - a. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبِيلُ اللهِ هو الطريقُ المُوْصِلُ إلى مَرْضاتِه ومَثُوْبَتِه والمُرادُ بهِ الغُزاةُ والمُرابِطوْن للْجهادِ. ورُوي عن الإمامِ أحمدَ أنّهُ جَعلَ الحجَّ في سبيلِ الله ويَدخلُ في ذلكَ جميعُ وُجوْهِ الخيرِ مِنْ تكْفينِ المؤتّى وبِناءِ الجُسوْرِ والحُصوْنِ وعِمارةِ المَساجِد ونحو ذلك

Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

b. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "al-Tafsir al-Kabir" Jilid 16 halaman 87:

وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغُزَاةِ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمُوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمُسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌ فِي الْكُلِّ.

Ketahuilah bahwa "fii sabilillah" secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah "Wa fii Sabilillah" bersifat umum.

c. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيْرِ الْمُنَارِ: " يَجُوْزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِيْنِ طُرُقُ الْحَجِّ، وَتَوْفِيْرِ الْمَاءِ، وَالْغَذَاءِ وَأَسْبَابِ الصِّحَّةِ لِلْحُجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوْجَدْ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ وَتَوْفِيْرِ الْمَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، آخَرُ. " وَفِيْهِ: " وَفِي سَبِيْلِ اللهِ " وَهُوْ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمُصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، النَّيْنِ، وَالدَّوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُوْمِهِ إِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةُ الْعَامَةُ، وَإِشْرَاعُ الطُّرُقِ، وَتَعْبِيْدُهَا، وَمَدُّ الْخُطُوطِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةُ الْعَامَةُ، وَإِشْرَاعُ الطُّرُقِ، وَتَعْبِيْدُهَا، وَمَدُّ الْخُطُوطِ الْحَدِيْدِيَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لاَ التِجَارِيَّةِ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِحِ الْمُدَرَّعَةِ، وَالْمَناطِيْدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرْبِيَةِ، وَالْحُصُونِ، وَالْخَنَادِقِ.

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara... Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), juga membangun kapal-kapal penjelajah, peshallallahu alaihi wasallamat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

- 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
- 5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982:
- 6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa;
- 7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
- 8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
- 9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya;
- 10. Penjelasan pimpinan Baznas RI dalam Focused Group Discussion (FGD) bersama Komisi Fatwa MUI pada tanggal 20-21 Juli 2022 di Kantor MUI Pusat, di antaranya:
  - a. bahwa di Indonesia terdapat 148,5 juta warga yang tinggal di daerah rawan gempa, 5 juta di daerah rawan tsunami, 1,2 juta penduduk di daerah rawan erupsi gunung api, 63,7 juta jiwa tinggal di daerah banjir serta 40,9 juta jiwa tinggal di daerah longsor.
  - b. pentingnya penannggulangan bencana, baik untuk kepentingan kegaiatan pra bencana, pada saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana.
- 11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 19 Oktober 2022 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT UNTUK

PENANGGULANGAN BENCANA DAN DAMPAKNYA

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

#### Kedua : Ketentuan Hukum

- 1. Pada dasarnya penanggulangan bencana dan dampaknya adalah tanggung jawab pemerintah.
- 2. Harta zakat boleh dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan penerima termasuk salah satu asnaf zakat.
  - b. Pendistribusian harta zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan penerima manfaat termasuk asnaf sabililah.
  - c. Segala kebutuhan untuk kepentingan pencegahan bencana seperti biaya fasilitator untuk edukasi kebencanaan, pendampingan, perencanaan penanggulangan bencana yang tidak dapat dipenuhi dari harta zakat, dapat dipenuhi dari infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 3. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan bencana dan dampaknya pada masa pemulihan hukumnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Penerima termasuk salah satu asnaf zakat.
    - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq.
    - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak bencana.
  - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Penerima manfaat termasuk asnaf sabilillah.
    - 2) Pemanfaatan boleh dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, tenda pengungsi, alat pelindung diri, penanaman pohon, membangun bendungan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana dan dampaknya.

#### Ketiga Rekomendasi

- 1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan bencana dan dampaknya, melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan korban bencana.
- 2. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, khususnya dalam keadaan bencana.

#### Keempat **Ketentuan Penutup**

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Rabiul Awal 1444 H

19 Oktober 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA** KOMISI FATWA

Wakil Ketua,

KH. JUNEIDI

Sekretaris,

Mengetahui, **DEWAN PIMPINAN** 

MAJELIS ULAMA INE

Ketua.

kretaris Jenderal,

DR. H.M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA